



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Meisyer Alam bin Redwansyah**, NIK 6301033005680003, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 30 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Al Manar NO.23 RT.022 RW.06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Pemohon I;
2. **Rifani Hernadi bin Muzakir**, NIK 6372050202720001, tempat dan tanggal lahir Haruyan, 02 Februari 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komp. Permata Hijau Kav. A. No.29 RT.011 RW.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
dalam hal ini bertindak untuk diri pribadi sekaligus wakil atau kuasa dari anak di bawah umur yang bernama: **Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi**, umur 16 tahun dan **Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi**, umur 12 tahun berdasarkan Salinan Penetapan Perwalian Anak Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Bjb tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarbaru, "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II memilih berdomisili elektronik di alamat email: meisyeralam30@gmail.com dan disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh tanggal 15 Mei 2023, para Pemohon telah melakukan perbaikan atas permohonannya, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan anak kandung dari almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi yang menikah pada tanggal 1 Desember 1961 yang dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amandit Timur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:90/1/1962 tanggal 03 Maret 1962;
2. Bahwa selama dalam pernikahan almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi telah dikarunia anak 2 (dua) orang, yang bernama:
 - 2.1. Meisyer Alam bin Redwansyah;
 - 2.2. Kartika Sari binti Redwansyah;
3. Bahwa Pemohon II adalah suami dari saudara kandung Pemohon II (almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah);
4. Bahwa selama Pemohon II menikah dengan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang bernama:
 - 4.1. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi;
 - 4.2. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Redwansyah bin Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1994 di Rumah Duka disebabkan karena sakit dalam usia 58 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3./39/Kemasy-Angsau/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Dan Ibu kandug Pemohon yang bernama Hj. Janariah binti Djaperi telah meninggal Dunia Pada Tanggal 25 Desember 2020 di rumah duka karena sakit dalam usia 79 tahun berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor:474.3/98/Kel.Angsa/2020 tanggal 28 Desember 2020 dikeluarkan oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

6. Bahwa saudara kandung Pemohon I yang bernama Kartika Sari binti Redwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 di rumah Duka karena Sakit dalam usia 47 tahun berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/013-Kessos/Kel-SU-2022 tanggal 23 Maret 2022 yang di keluarkan oleh Lurah Sungai Ulin;
7. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu:
 - 7.1. Meisyer Alam bin Redwansyah (anak kandung almarhum)
 - 7.2. Almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah (anak kandung almarhum);
8. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidk ada lagi ahli waris Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi;
9. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 - 9.1. Rifani Hernadi bin Muzakir (suami);
 - 9.2. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi (anak laki-laki kandung);
 - 9.3. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi (anak perempuan kandung);
10. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidk ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah;
11. Bahwa di samping Almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi, ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa 4 (empat) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat SHM Nomor 2430, SHM Nomor 06307, SHM Nomor 31 atas nama Janariah dan SHM Nomor 01784 atas nama Redwansyah yang tidak bisa di balik nama oleh Para Pemohon sebagai ahli waris;

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah meninggalnya, Almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi Para Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak BPN Kabupaten Tanah Laut mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;
13. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Redwansyah bin Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1994 dalam usia 58 tahun dan Hj. Janariah binti Djaperi telah meninggal Dunia Pada Tanggal 25 Desember 2020 dalam usia 79 tahun adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Redwansyah bin Sukri dan Hj. Janariah binti Djaperi terdiri dari:
 - 3.1 Meisyer Alam bin Redwansyah (anak kandung almarhum);
 - 3.2 Almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah (anak kandung almarhum);
4. Menetapkan Kartika Sari binti Redwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 dalam usia 47 tahun adalah sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah terdiri dari:
 - 5.1 Rifani Hernadi bin Muzakir (suami almarhumah);

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi (anak kandung Almarhumah);

5.3. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi (anak kandung Almarhumah);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6301033005680003, tanggal 05-03-2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6372050202720001, tanggal 03-09-2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Banjarbaru, yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh



3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6301030707120202 tanggal 28-10-2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II Nomor 63720513120700088 tanggal 13-09-2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotocopy Surat Nikah atas nama almarhum Redwansyah dan dan almarhumah Janariyah Nomor 90/1/1962 tanggal 23 Maret 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amandit Timur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah Nomor 390/01/X/2000 tanggal 02-10-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi Nomor 0261/Um/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi Nomor 0372-LU-21092011-0002 tanggal 21

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

9. Fotocopy Akta Kematian atas nama Redwansyah Nomor 474.3/39/Kemasy-Angsau/2022 Tanggal 30 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari KAbupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
10. Fotocopy Akta Kematian atas nama Janariyah Nomor 474.3/98/Kemasy-Angsau/2020 Tanggal 28 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
11. Fotocopy Akta Kematian atas nama Kartika Sari Nomor 472.12/013 Kessos/Kel-SU-2022 Tanggal 23 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Sungai Ulin Kecamatan BANjarbaru Utara, Kota banjarbaru, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
12. Fotocopy Surat Keterangan adanya hubungan Keluarga tanggal 20 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Lurah Ansau, diketahui Camat Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanpa nomor tanggal 26 April 2023 yang diketahui Camat Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris, April 2023 yang diketahui Ketua Ketua RT.11 RW.03, dan diketahui Lurah Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 18 April 2023 Nomor 400/16/SKAW/KESSOS, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
15. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Bjb tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 31 Tahun 1981 yang keluaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 1784 Tahun 1999 yang keluaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 2430 Tahun 2003 yang keluaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.18 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 06307 Tahun 2018 yang keluaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. Bahrun bin Syamsuddin;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon II yang merupakan suami adik Pemohon I (adik ipar Pemohon I);
- Bahwa tujuan Pemohon I sidang ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ayah kandung, ibu kandung Pemohon I dan adik kandung Pemohon I yang juga merupakan istri Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon II sidang ke Pengadilan Agama adalah untuk mewakili anak kandung Pemohon dan juga sebagai ahli waris istri Pemohon II, yang tidak lain adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa orangtua Pemohon I dan almarhumah Kartika Sari (adik Pemohon I) yang bernama Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi menikah pada tahun 1961 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amandit Timur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa selama dalam pernikahan almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi telah dikarunia anak 2 (dua) orang, yang bernama: 1. Meisyer Alam bin Redwansyah, dan 2. Kartika Sari binti Redwansyah;
- Bahwa Pemohon II adalah suami dari saudara kandung Pemohon II (almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah);
- Bahwa selama Pemohon II menikah dengan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah sekitar tahun 2000, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang bernama: 1. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi, 2. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Redwansyah bin Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1994 di Rumah

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh



Duka disebabkan karena sakit dalam usia 58. Dan Ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. Janariah binti Djaperi telah meninggal Dunia Pada Tanggal 25 Desember 2020 di rumah duka karena sakit dalam usia 79 tahun;

- Bahwa saudara kandung Pemohon I yang bernama Kartika Sari binti Redwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 di rumah Duka karena Sakit dalam usia 47 tahun;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu:
 1. Meisyer Alam bin Redwansyah (anak laki-laki kandung)
 2. Almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah (anak perempuan kandung);
- Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 1. Rifani Hernadi bin Muzakir (suami almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah;
 2. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi (anak laki-laki kandung);
 3. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi (anak perempuan kandung;
- Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah;
- Bahwa di samping Almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi, ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa 4 (empat) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat SHM Nomor 2430, SHM Nomor 06307, SHM Nomor 31

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh



atas nama Janariah dan SHM Nomor 01784 atas nama Redwansyah yang tidak bisa di balik nama oleh Para Pemohon sebagai ahli waris;

- Bahwa setelah meninggalnya, Almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi Para Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak BPN Kabupaten Tanah Laut mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;

2. Ahmad Inayatullah Bin H. Anang;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon II yang merupakan suami adik Pemohon I (adik ipar Pemohon I);
- Bahwa tujuan Pemohon I sidang ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ayah kandung, ibu kandung Pemohon I dan adik kandung Pemohon I yang juga merupakan istri Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon II sidang ke Pengadilan Agama adalah untuk mewakili anak kandung Pemohon dan juga sebagai ahli waris istri Pemohon II, yang tidak lain adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa orangtua Pemohon I dan almarhumah Kartika Sari (adik Pemohon I) yang bernama Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi menikah pada tahun 1961 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amandit Timur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa selama dalam pernikahan almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi telah dikarunia anak 2

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang, yang bernama: 1. Meisyer Alam bin Redwansyah, dan 2.

Kartika Sari binti Redwansyah;

- Bahwa Pemohon II adalah suami dari saudara kandung Pemohon II (almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah);
- Bahwa selama Pemohon II menikah dengan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah sekitar tahun 2000, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang bernama: 1. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi, 2. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Redwansyah bin Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1994 di Rumah Duka disebabkan karena sakit dalam usia 58. Dan Ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. Janariah binti Djaperi telah meninggal Dunia Pada Tanggal 25 Desember 2020 di rumah duka karena sakit dalam usia 79 tahun;
- Bahwa saudara kandung Pemohon I yang bernama Kartika Sari binti Redwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 di rumah Duka karena Sakit dalam usia 47 tahun;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu: 1. Meisyer Alam bin Redwansyah (anak laki-laki kandung), 2. Almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah (anak perempuan kandung);
- Bahwa sepeninggalnya almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi, kedua orangtua almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 1. Rifani Hernadi bin Muzakir (suami);
 2. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi (anak laki-laki kandung);

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi (anak perempuan kandung;

- Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah;
- Bahwa di samping Almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi, ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa 4 (empat) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat SHM Nomor 2430, SHM Nomor 06307, SHM Nomor 31 atas nama Janariah dan SHM Nomor 01784 atas nama Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi yang tidak bisa di balik nama oleh Para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa setelah meninggalnya, almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi Para Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak BPN Kabupaten Tanah Laut mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhum Almarhum Redwansyah bin Sukri yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1994, Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 dan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.19 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon masa berlakunya telah habis, merupakan akta otentik, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah anak kandung almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah suami dari almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah, keduanya telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama: 1. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi, dan 2. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi;

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi, yang merupakan ayah dan ibu kandung Pemohon I juga ayah dan ibu kandung almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah. Telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon II dan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon II dan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah selama dalam perkawinan telah dikaruniai anak dua orang yang bernama: 1. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi, dan 2. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa almarhum Redwansyah bin Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1994, Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 dan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotocopy Surat Keterangan Adanya Hubungan Keluarga nomor 400/13/Angsau/2023, tanggal 20 Februari 2023, Ketua RT. 22 RW.01 Kelurahan Angsau dan diketahui Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, yang menerangkan adanya

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Keluarga antara Para Pemohon dengan almarhum Redwansyah bin Sukri, almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi dan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, sebagai saksi Ketua RT. 22 RW.01 Kelurahan Angsau dan diketahui Lurah Angsau dan diketahui Camat Pelaihari pada tanggal 29-06-2022 Nomor 400/106/Kemasy/2022, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah anak almarhumah Hj. Janariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal --- April 2022, yang diketahui Ketua RT.11/03 Kelurahan Sungai Ulin dan diketahui Lurah Sungai Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 18 April 2022 Nomor 400/16/SKAW/Kessos, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, yang menerangkan bahwa 2 (dua) orang anak kandung Pemohon II hasil perkawinan dengan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah telah memberi Kuasa kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Bjn tanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pelaihari, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa 2 (dua) orang anak kandung Pemohon II hasil perkawinan dengan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah berada dalam kekuasaan Pemohon II sebagai ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17, P.18 dan P.19 berupa fotokopi Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2430, SHM Nomor 06307, SHM Nomor 31 atas nama Janariah dan SHM Nomor 01784 atas nama Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa almarhum mempunyai harta peninggalan berupa tanah Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon I dan almarhumah Kartika Sari (adik Pemohon I) yang bernama Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi menikah pada tahun 1961 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amandit Timur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Bahwa selama dalam pernikahan almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi telah dikarunia anak 2 (dua) orang, yang bernama: 1. Meisyer Alam bin Redwansyah, dan 2. Kartika Sari binti Redwansyah;
3. Bahwa Pemohon II adalah suami dari saudara kandung Pemohon II (almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah);
4. Bahwa selama Pemohon II menikah dengan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah sekitar tahun 2000, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang bernama: 1. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi, 2. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Redwansyah bin Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1994 di Rumah Duka disebabkan karena sakit dalam usia 58. Dan Ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. Janariah binti Djaperi telah meninggal Dunia Pada Tanggal 25 Desember 2020 di rumah duka karena sakit dalam usia 79 tahun;

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh



6. Bahwa saudara kandung Pemohon I yang bernama Kartika Sari binti Redwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 di rumah Duka karena Sakit dalam usia 47 tahun;
7. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu:
 - 1). Meisyer Alam bin Redwansyah (anak laki-laki kandung)
 - 2). Almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah (anak perempuan kandung);
8. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi;
9. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 - 1). Rifani Hernadi bin Muzakir (suami almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah;
 - 2). Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi (anak laki-laki kandung);
 - 3). Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi (anak perempuan kandung);
10. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah;
11. Bahwa di samping Almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi, ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa 4 (empat) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat SHM Nomor 2430, SHM Nomor 06307, SHM Nomor 31 atas nama Janariah dan SHM Nomor 01784 atas nama Redwansyah yang tidak bisa di balik nama oleh Para Pemohon sebagai ahli waris;
12. Bahwa setelah meninggalnya, Almarhum Redwansyah bin Sukri dan Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi Para Pemohon

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh



sebagai ahli waris ingin melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak BPN Kabupaten Tanah Laut mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat: 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh



مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (12)

Artinya:

(11) "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

(12) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti almarhum Redwansyah bin Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1994, Almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 dan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022. 3 (tiga) orang pewaris tersebut dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum Redwansyah bin

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri dan almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi adalah Pemohon I (anak laki-laki) dan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah. Sedangkan ahli waris dari almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah adalah Pemohon II (suami), 1 (satu) orang anak laki-laki kandung 1 (satu) orang anak perempuan kandung, sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan para Pemohon adalah harta waris Redwansyah bin Sukri, almarhumah Hj. Janariah binti Djaperi adalah Pemohon I (anak laki-laki) dan almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 2430, SHM Nomor 06307, SHM Nomor 31 atas nama Janariah dan SHM Nomor 01784 atas nama Redwansyah yang merupakan peninggalan Pewaris, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Redwansyah bin Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1994 dalam usia 58 tahun dan Hj. Janariah binti Djaperi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 dalam usia 79 tahun adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Redwansyah bin Sukri dan Hj. Janariah binti Djaperi terdiri dari:
 - 3.1 Meisyer Alam bin Redwansyah (anak kandung);
 - 3.2 Almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah (anak kandung);
4. Menetapkan Kartika Sari binti Redwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 dalam usia 47 tahun adalah sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Kartika Sari binti Redwansyah terdiri dari:
 - 5.1. Rifani Hernadi bin Muzakir (suami);
 - 5.2. Muhammad Raihan Hibatullah bin Rifani Hernadi (anak kandung);
 - 5.3. Raisha Fitri Ramadhani binti Rifani Hernadi (anak kandung)
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqa'dah 1444 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pelaihari;

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sya'rawi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.PIh